



SALINAN

KEPALA DESA BABAT
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BABAT
NOMOR 2 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN PELAKSANAAN LELANGAN BONDO DESA
DESA BABAT KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABAT,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 huruf (b) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa perlu dituangkan dengan Peraturan Desa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomo 9 Tahun 2015 Tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);

10. Peraturan Desa Babat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Babat.

Memperhatikan : Keputusn Kepala Desa Babat Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/20 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Lelang Tanah Bondo Desa

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN LELANGAN TANAH BONDO DESA BABAT KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Babat.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
6. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
7. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri

mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.

10. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau antar warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
11. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan sepakati bersama BPD.
13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber pendapatan bagi Desa yang bersangkutan.
14. Tanah Bando Desa adalah tanah kas Desa yang berupa sawah/tegalan/tambak dan lain-lain yang merupakan seluruh pendapatan aset Desa.
15. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang berdasarkan hak asal usul yang pemanfaatannya sebagai penghasilan bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa.
16. Pelelangan adalah kegiatan untuk menyewakan tanah Desa kepada pelelang yang diselenggarakan dalam Rapat Desa yang didahului dengan penawaran harga serta diakhiri penentuan sebagai pemenang adalah penawaran tertinggi.
17. Pelelang adalah perorangan yang memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti kegiatan pelelangan.
18. Juru Lelang adalah salah satu panitia lelang yang oleh Panitia dipilih untuk memimpin pelaksanaan lelang dengan cara menawarkan harga awal dan menerima harga penawaran serta menetapkan pemenang lelang.
19. Pengawas Lelang adalah Camat dan anggota BPD setempat.

BAB II

LELANGAN TANAH DESA

Bagia Pertama

Obyek Lelang

Pasal 2

- 1) Tanah Desa yang menjadi Obyek pelelangan adalah Bando Desa dengan luas 136.617 M² untuk Musim Tanam (MT) I, II dan Palawija Tahun 2023/2024.
- 2) Obyek Lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

Bagian Kedua
Panitia Lelang

Pasal 3

- 1) Untuk pelaksanaan lelang dibentuk Panitia Lelang Tanah Desa.
- 2) Panitia Lelang terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Desa selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara Desa selaku bendahara;
 - d. Anggota – anggota;

Pasal 4

Hasil pelaksanaan Lelang Tanah Bando Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 dituangkan dalam Lampiran Berita Acara dan Keputusan Ketua Panitia Lelang Tanah Desa.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Babat

Ditetapkan di Babat
pada tanggal 23 Februari 2023
KEPALA DESA BABAT,

TTD

MOEHTAROM

Diundangkan di Babat
pada tanggal 23 Februari 2023
SEKRETARIS DESA BABAT,

TTD

M. SAMSUL ADIF SANTOSO

LEMBARAN DESA BABAT TAHUN 2023 NOMOR 2



Lampiran : Peraturan Desa Babat
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 23 Februari 2023

DAFTAR
TANAH BONDO DESA YANG AKAN DILELANGKAN
MASA TANAM I, II DAN PALAWIJA TH 2023/2024

NO	TANAH YANG DISEWA			BESAR SEWA TH LALU (Rp)	PEMENANG LELANG TH LALU
	BLOK	PERSIL /KLAS	LUAS M²/Bidang		
1	3	4	5	6	7
1	Ploso	S.8	5.153	17.560.000	Komsiatun
2	Ploso	S.8	5.139	18.060.000	Zuhri
3	Ploso	S.8	5.156	18.260.000	Warjono
4	Ploso	S.8	5.157	17.660.000	Suparjo
5	Ploso	S.8	4.893	17.560.000	Suparjo
6	Ploso	S.8	4.719	17.260.000	Ritoha
7	Ploso	S.8	4.590	16.260.000	Ngadimin
8	Ploso	S.8	4.469	15.760.000	Nur Qolbi
9	Ploso	S.8	4.486	15.860.000	M. Toha
10	Siombo	S.4	2.597	3.155.000	Senen
11	Siombo	S.4	8.433	15.579.000	Sarmin
12	Siombo	S.4	4.342	3.674.000	Ikhsan
13	Malang	S.5	5.790	15.658.000	M. Toha
14	Malang	S.5	4.525	14.558.000	Saefudin
15	Malang	S.5	5.359	14.688.000	Teguh Susyanto
16	Malang	S.5	2.107	4.358.000	Shobirin
17	Malang	S.5	5.883	15.669.000	Teguh Susyanto
18	Malang	S.5	6.103	13.523.016	Jaelani
19	Siombo	S.58	6.982	14.240.000	Senen
20	Siombo	S.58	6.655	15.640.000	Murian
21	Malang	S.2	3.262	8.772.000	Ikhsan
22	Traju	S.3	2.888	7.838.000	Sulyadi
23	Ploso	S.7	6.881	19.610.000	Yasin
24	Traju	S.1	5.994	12.703.000	Lomba Wati
25	Traju	S.2	4.973	15.150.000	Faozan
26	Traju	S.3	5.798	15.695.000	Sulyadi
27	Traju	S.3	1.398	3.900.000	Sudardi
28	Siombo	S.3	2.885	2.900.000	BUMDesa
	Jumlah			371.550.016	

KEPALA DESA BABAT,

TTD

MOEHTAROM